



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2015/PT Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEBORA CHRISTY SIMORANGKIR, beralamat di Perumahan Medang Lestari Blok B III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangiring Dapot Siahaan, S.H., Advokat pada Law Office AMAYUDA & PARTNERS, beralamat di Ruko Star Of Asia Drive # 60 Lippo Karawaci, Binong, Curug, Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

L A W A N

1. **IDA BASTIAN SIMORANGKIR**, beralamat di Perumahan Medang Lestari Blok A IV/J-18, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **DIANA ELLYS ROKY SINAGA**, beralamat di Jl. Jeruk 2 B-25/29-0 PD MAKMUR, Rt/Rw. 010/008, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada Marten Pito Marbu, S.H., Peniel Sirait, S.H. dan Hisar Sitompul, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum MARTEN PITO MARBUN & REKAN, beralamat di Jl. Salemba Utan Barat I B No. 18, Rt/Rw. 002/007, Kelurahan Palmerian, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur 13140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2013,

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II**;

Dan,

3. **IRENE TITA SIMORANGKIR**, beralamat di Perumahan Medang Lestari Blok B III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat II**;
4. **FEBRI NANCY SIMORANGKIR**, beralamat di Perumahan Medang Lestari Blok B III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Januari 2015 Nomor 2/PEN/PDT/2015/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah digugat oleh Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2013 di bawah Register Nomor 454/Pdt.G/2013/PN.TNG yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2011 di kota Tangerang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Hospital dan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 69/1.755.02/2011 tertanggal 28 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Grogol, Kel. Jelambar, Jakarta Barat;



2. Bahwa adapun pewaris almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA semasa hidupnya menikah dengan almarhum KASIAPUL SIMORANGKIR, dan kemudian almarhum KASIAPUL SIMORANGKIR terlebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa pewaris almarhum PARDAMEAN BORU BAKKARA dan almarhum KASIAPUL SIMORANGKIR, semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :
 - 3.1. IDA BESTAN SIMORANGKIR (Penggugat I);
 - 3.2. Almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR (suami dari Penggugat II); dan
 - 3.3. Almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR (bapak/suami dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta CRISTOPHER TANTIO NUGROHO SIMORANGKIR);
4. Bahwa semasa hidupnya, adapun pewaris almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA, telah meninggalkan harta warisan berupa asset sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F- 3, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Tangerang, berdasarkan SHM No. 1019, atas nama PARDAMEAN BORU BAKKARA;
 - 4.2. Sebidang bangunan yang berdiri diatas tanah milik PJKA, dengan luas 55 (lima puluh lima) m² yang sampai saat ini masih dikelola atas nama almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA, yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015/RW. 03, Kel. Jelambar, Jakarta Barat, dan disewakan, dengan uang sewa perbulannya terakhir sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikali 28 (dua puluh delapan) per bulannya;
 - 4.3. Sebuah mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2006 No. Pol.: 8835 HX, yang dibeli pewaris dengan cara kredit, akan tetapi pada saat membeli mobil tersebut, usia pewaris sudah agak tua, maka pada saat beli mobil tersebut, pewaris mengatasnamakan mobil tersebut dengan nama anaknya (almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR);

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn



5. Bahwa adapun hingga saat gugatan ini PARA PENGGUGAT daftarkan pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, seluruh harta warisan peninggalan pewaris almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA aquo, sama sekali belum pernah dibagi oleh para ahli warisnya, akan tetapi seluruh harta warisan aquo beserta seluruh surat-surat aslinya dikuasai oleh PARA TERGUGAT, yaitu istri dan anak-anak dari saudara PENGGUGAT I (almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR);
6. Bahwa adapun kedua saudara kandung PENGGUGAT I, telah meninggal dunia, dan masing-masing meninggalkan istri dan anak-anak;
7. Bahwa adapun saudara kandung PENGGUGAT I, almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR, semasa hidupnya telah menikah dengan PENGGUGAT II, dan dalam pernikahannya, PENGGUGAT II dengan almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR, memiliki satu orang anak laki-laki yaitu MOSES GIBSON PARSAORAN;

Bahwa sedangkan saudara kandung PENGGUGAT I, almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR, semasa hidupnya telah menikah dengan TERGUGAT III, dan dalam pernikahannya, almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR dengan TERGUGAT III, dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta CRISTOPHER TANTIO NUGROHO SIMORANGKIR, akan tetapi perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa sepengetahuan PENGGUGAT I, selaku saudara kandung almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR, adapun sampai almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR meninggal dunia, pernikahan almarhum HALOMOAN SIMORANGKIR dengan TERGUGAT III sudah lama berpisah, dimana TERGUGAT III tinggal bersama dengan anak-anaknya di Medan, sedangkan almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR hidup dan tinggal di Jakarta bersama-sama atau menumpang hidup di rumah tuanya pewaris PARDAMEAN BORU BAKKARA. Adapun TERGUGAT III baru kembali datang ke Jakarta, setelah almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR meninggal dunia, dan tinggal di rumah pewaris bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai ahli waris langsung satu-satunya yang masih hidup saat ini dari almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA, adapun PENGGUGAT I sangat menginginkan supaya seluruh harta warisan almarhumah aquo dibagi, yaitu dibagi 3 (tiga) oleh ahli waris almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA. Adapun keinginan PENGGUGAT I aquo didukung oleh PENGGUGAT II dan anaknya, selaku ahli waris dari almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR;
9. Bahwa adapun maksud dan keinginan dari PENGGUGAT I dengan PENGGUGAT II, ternyata tidak diingini dan/atau didukung, bahkan oleh PARA TERGUGAT selaku anak-anak dan istri dari ahli waris almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR, seperti berusaha menghalang-halangi keinginan PARA PENGGUGAT supaya seluruh harta warisan almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA untuk dibagi;
10. Bahwa karena PARA TERGUGAT seperti berusaha untuk menguasai seluruh harta warisan peninggalan almarhumah pewaris, maka PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUHPdata, guna untuk memperjuangkan bagian hak warisnya, dengan ini menuntut PARA TERGUGAT supaya menyerahkan bagian hak waris PARA PENGGUGAT aquo, termasuk segala hasil, pendapatan dan ganti rugi atas harta warisan aquo, dimana karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah merupakan pemilik atas harta warisan aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 833 KUHPdata;
11. Bahwa akan tetapi, maksud dan keinginan PARA PENGGUGAT tersebut sampai saat ini terkendala atau tidak dapat dilaksanakan, penyebabnya adalah semata-mata karena PARA TERGUGAT aquo bermaksud atau berkeinginan untuk menguasai dan menikmati seluruh harta warisan tersebut secara sepihak, padahal adapun PARA PENGGUGAT secara baik-baik sudah memintanya supaya dibagi, tetapi tidak ditanggapi, dan bahkan adapun PARA PENGGUGAT melalui kuasanya telah mengirim surat somasi/tegoran terhadap PARA TERGUGAT, dengan harapan PARA TERGUGAT bersedia membagi atau menyerahkan hak mewaris harta warisan aquo terhadap PARA PENGGUGAT;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa akibat tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT aquo yang tidak mau atau tidak bersedia membagi atau menyerahkan hak waris PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT menjadi mengalami kerugian secara materil maupun immateril, sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL :

1. Harga tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Tangerang, apabila dijual, saat ini harganya ditaksir sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
2. Harga rumah yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015/RW. 03, Kel. Jelambar, Jakarta Barat, bila dijual, saat ini harganya ditaksir sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Harga mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2006 No. Pol.: 8835 HX, bila dijual, saat ini harganya ditaksir sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
4. Uang sewa rumah yang di Jelambar Tengah RT. 001/RW. 03, Kel. Jelambar, Jakarta Barat, terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai gugatan ini didaftarkan, kurang lebih sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun total seluruh harta warisan aquo adalah sebesar (Rp. 800.000.000,- + Rp. 350.000.000,- + Rp. 110.000.000,- + Rp. 33.600.000,-) adalah **sebesar Rp. 1.293.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)**, dan apabila dibagi tiga oleh para ahli waris pewaris almarhum PARDAMEAN BORU BAKKARA, maka masing-masing akan memperoleh sebesar kurang lebih **Rp. 431.200.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**;

Bahwa artinya, apabila seandainya PARA PENGGUGAT masing-masing menyimpan atau mendepositokan bagian warisnya di Bank dengan bunga perbulannya sebesar 5 % (lima persen), maka perbulannya PARA PENGGUGAT akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan pertahunnya sebesar Rp. Rp. 21.560.000,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5 % X Rp. 431.200.000,- = Rp. 21.560.000,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pertahun dibagi 12 (dua belas) bulan = Rp. 1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sedangkan apabila dihitung sejak warisan aquo terbuka, sampai dengan gugatan ini PARA PENGGUGAT daftarkan (terhitung sejak bulan Mei 2011 s/d bulan Agustus 2013), maka sudah 28 (dua puluh delapan) bulan harta warisan aquo dikuasai dan dinikmati secara sepihak oleh PARA TERGUGAT, sehingga apabila dihitung kerugian masing-masing PARA PENGGUGAT menjadi sebesar (28 X Rp. 1.796.000,-) = Rp. 50.288.000,- (lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan total seluruh kerugian PARA PENGGUGAT, terhitung sejak harta waris terbuka sampai gugatan diajukan menjadi sebesar Rp. 100.576.000,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa PARA PENGGUGAT saat ini sudah tua dan sakit-sakitan, akan tetapi karena untuk mengurus pembagian warisan aquo, waktu dan pikiran serta harga diri PARA PENGGUGAT menjadi terganggu, dan apabila dinilai dengan uang hal aquo adalah setara dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

13. Bahwa adapun tindakan PARA TERGUGAT menguasai bahagian hak waris PARA PENGGUGAT atas harta warisan aquo, adalah telah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai yang bukan merupakan hanya haknya semata;

14. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat khawatir, gugatan aquo illusionir atau sia-sia dikemudian hari, karenanya mohon terhadap seluruh harta warisan aquo diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag);

15. Bahwa adapun gugatan aquo PARA PENGGUGAT ajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, dan karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dan sangat beralasan pula menurut hukum apabila putusan dalam perkara aquo, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi;

PERMOHONAN:

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, selanjutnya mohon diputuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta warisan peninggalan almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA, sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B III/F-3, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Tangerang, berdasarkan SHM No. 1019 atan nama PARDAMEAN BORU BAKKARA;
 - 2.2. Sebidang rumah yang terletak di Jl. Jelambar Tengah Rt. 0015/Rw. 03, Kel. Jelambar, Jakarta Barat, sebagaimana Jual Beli Rumah dan Penyerahan Hak Pemakaian Sewa Tanah Milik PJKA tertanggal 21 Desember 1986, berikut seluruh uang sewanya kurang lebih sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak almarhumah pewaris meninggal dunia;
 - 2.3. Sebuah mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol. B 8835 HX tahun 2006;
3. Menyatakan PENGGUGAT I adalah satu-satunya anak almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA yang masih hidup;
4. Menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT I dan almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR serta almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR adalah merupakan anak-anak dan ahli waris yang sah dari almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA, dan masing-masing berhak mewaris 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan almarhum PARDAMEAN BORU BAKKARA;
5. Menyatakan dan menetapkan, bahwa semasa hidupnya almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA telah meninggalkan harta-harta warisan sebagai berikut:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B III/F-3, Tangerang, berdasarkan SHM No. 1019 atas nama PARDAMEAN BORU BAKKARA;
 2. Hak Sewa Pakai Tanah atas sebidang tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah Rt. 0015/Rw. 03, Kel. Jelambar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, sebagaimana Jual Beli Rumah dan Penyerahan Hak Pemakaian Sewa Tanah Milik PJKA tertanggal 21 Desember 1986;

3. Sebuah Mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol.: B 8835 HX tahun 2006;
4. Seluruh uang sewa rumah warisan almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah Rt. 0015/Rw. 03, Kel. Jelambar, Jakarta Barat kepada PENGGUGAT I, terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai gugatan ini diajukan, sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan bagian harta warisan yang harus dibagi oleh para ahli waris almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA;
6. Menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT II dan MOSES GIBSON PARDAMEAN adalah istri dan anak serta ahli waris pengganti yang sah dari almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR, dan selanjutnya berhak untuk mewarisi seluruh harta warisan bagian almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan peninggalan almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA, selaku ahli waris pengganti;
7. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan CRISTOPHER TANTIO NUGROHO SIMORANGKIR, adalah anak-anak dari almarhum HASIAN HALOMOAN SIMORANGKIR dan berhak memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta warisan dari keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan pewaris almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA;
8. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak berdasar menurut hukum menguasai seluruh harta warisan peninggalan almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA secara sepihak;
9. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT menguasai seluruh harta warisan peninggalan almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA secara sepihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT tanpa syarat apapun untuk menyerahkan bagian hak waris PENGGUGAT I, sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn



11. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT tanpa syarat apapun untuk menyerahkan bagian hak waris almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR kepada PENGGUGAT II dan anaknya MOSES GIBSON PARSAORAN, selaku ahli waris pengganti dari almarhum SAHAT MARULY SIMORANGKIR sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya ganti rugi materil terhadap PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 100.576.000,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Menghukum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membagi 3 (tiga) seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris almarhumah PARDAMEAN BORU BAKKARA dengan cara menjual atau melelangnya, segera setelah Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dihukum untuk membagi seluruh harta warisan aquo;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan tanah dan bangunan warisan yang saat ini ditempati PARA TERGUGAT, yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B III/F-3, Tangerang, berdasarkan SHM No. 1019 atas nama PARDAMEAN BORU BAKKARA, dan membuat iklan pengumuman di depan tanah dan bangunan aquo, yang isinya rumah ini dijual, terhitung sejak Majelis Hakim memutuskan perkara aquo;
15. Menyatakan putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi;
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Januari 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

- I. **DALAM KONPENSI**
- II. **DALAM EKSEPSI**
 1. **Gugatan salah alamat**



Bahwa gugatan **Para Penggugat** terhadap **Tergugat II** adalah salah alamat karena **Tergugat II** belum mencapai usia 21 tahun. **Para Penggugat** tahu dan mengenal **Tergugat II** yang masih belum mencapai usia 21 Tahun, namun telah dijadikan sebagai pihak **Tergugat II** oleh **Para Penggugat**. Hal ini sengaja dilakukan **Para Penggugat** untuk membuat **Tergugat II** diliputi rasa ketakutan dan menjadi tidak tenang.

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

2. Gugatan kurang pihak

Dalam butir 6 dan 7 gugatan a quo, **Penggugat I** menguraikan bahwa saudara kandung **Penggugat I** telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak-anak.

Dengan demikian seharusnya anak-anak dari **Penggugat I** dan **Penggugat II** haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai pengganti orang tua mereka yang telah meninggal dunia, terlebih lagi perkara a quo adalah mengenai harta warisan yang juga merupakan bagian dari anak-anak **Penggugat I** dan **Penggugat II** sebagaimana yang didalilkan **Penggugat I** dan **Penggugat II**.

Oleh karena anak-anak dari **Penggugat I** dan **Penggugat II** tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan a quo menjadi kurang pihak, dan oleh karenanya gugatan **Para Penggugat** haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat III** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat I dan Penggugat II**.
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan **Tergugat I dan Tergugat III** dalam bagian eksepsi adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.



3. Silsilah / Keturunan dari nenek / opung almarhum Pardamean boru Bakkara dengan almarhum Kasiapul Simorangkir.

Bahwa nenek/mertua dari **Tergugat I dan Tergugat III** yaitu Pardamean boru Bakkara telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2011. nenek / mertua **Tergugat I dan Tergugat III** Pardamean boru Bakkara semasa hidupnya telah menikah dengan Kasiapul Simorangkir yang telah meninggal terlebih dahulu.

Bahwa anak dari nenek / mertua **Tergugat I dan Tergugat III** almarhum Pardamean boru Bakkara dan almarhum Kasiapul Simorangkir adalah :

- Ida Basten boru Simorangkir sebagai anak yang pertama (**Penggugat I**) menikah dengan Daulat Hutabarat yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang sudah berusia dewasa.
- Almarhum Sahat Maruly Simorangkir sebagai anak 2 (kedua) menikah dengan Diana Ellys Roky Sinaga (**Penggugat II**) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang telah berusia dewasa.
- Almarhum Hasian Halomoan Simorangkir menikah dengan Febri Nancy Sibarani (**ic. Tergugat III**) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Debora Christy Simorangkir (**ic. Tergugat I**), Irene Tita Simorangkir dan Christopher Tantio Nugroho Simorangkir (keduanya belum dewasa).

4. Orang tua/suami Tergugat I dan Tergugat III (ic. Almarhum Hasian Halomoan Simorangkir) lah yang selama ini tinggal bersama – sama dan merawat almarhum Pardamean boru Bakkara dan menjalankan usaha sebagai agen penyalur gas 3 kg untuk menghidupi orang tuanya Pardamean boru Bakkara.

Bahwa sebelum menikah, almarhum Hasian Halomoan Simorangkir (orang tua/suami dari **Tergugat I dan Tergugat III**) telah tinggal bersama – sama dengan orang tuanya almarhum Pardamean boru Bakkara, sedangkan orang tuanya Kasiapul telah lama meninggal dunia ketika Hasian Halomoan Simorangkir (orang tua/suami dari **Tergugat I dan Tergugat III**) masih duduk di bangku Sekolah



Menengah Atas (SMA). Sedangkan **Penggugat I** selama ini tinggal di Medan dan kemudian pindah ke Jakarta dan **Penggugat II** tinggal di rumahnya sendiri di Kotabumi.

Kemudian pada Tahun 1992 **Tergugat III** menikah dengan almarhum Hasian Halomoan Simorangkir dan tinggal di Medan, namun pada Tahun 1998 Hasian Halomoan Simorangkir kembali ke Jakarta dan tinggal bersama – sama dengan almarhum Pardamean boru Bakkara di Jelambar. Meskipun **Tergugat I** sekolah di Medan, namun **Tergugat I** sering ke Jakarta dan tinggal di Jelambar bersama – sama dengan nenek **Tergugat I** Pardamean boru Bakkara dan orang tua **Tergugat I** Hasian Halomoan Simorangkir. Setelah **Tergugat I** menyelesaikan sekolah dari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2010, **Tergugat I** tinggal di perumahan Medang Lestari–Tangerang bersama-sama dengan Hasian Halomoan Simorangkir dan neneknya Pardamean boru Bakkara.

Di Jakarta, **Hasian Halomoan Simorangkir** (orang tua/suami **Tergugat I** dan **Tergugat III**) mempunyai usaha sebagai agen penyalur tabung gas 3 kg sejak Tahun 1998. Dengan demikian Hasian Halomoan Simorangkir (ic. orang tua/suami **Tergugat I** dan **Tergugat III**) lah yang selama ini mencari uang untuk membiayai kehidupan orang tuanya almarhum Pardamean boru Bakkara hingga Pardamean boru Bakkara meninggal dunia pada tanggal 27 April 2011.

Jadi **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** dalam butir 7 gugatan a quo yang mengatakan orang tua **Tergugat I** menumpang hidup di rumah neneknya Pardamean boru Bakkara. Justru almarhum **Hasian Halomoan Simorangkir**lah yang selama ini merawat dan membiayai hidup almarhum Pardamean boru Bakkara. Sedangkan **Para Penggugat** sama sekali tidak pernah merawat orang tua / mertuanya ketika Pardamean boru Bakkara sakit hingga meninggal dunia.



5. Dari hasil usaha sebagai agen tabung gas 3 kg, orang tua **Tergugat I Hasian Halomoan Simorangkir** membeli mobil **Daihatsu Xenia Tahun 2006 Nomor Pol B 8835 HX** (yang menjadi objek perkara).

Dari hasil usaha sebagai agen / penyalur gas 3 kg, maka orang tua / suami **Tergugat I dan Tergugat III** yaitu almarhum **Hasian Halomoan Simorangkir** pada Tahun 2006 membeli mobil **Xenia** dengan nomor **Pol B 8835 HX** secara kredit dan terdaftar atas nama **Hasian Halomoan Simorangkir**. Kredit atas nama **Hasian Halomoan Simorangkir** membuktikan bahwa orang tua / suami **Tergugat I dan Tergugat III** lah yang membayar angsuran kredit mobil tersebut.

Dengan demikian **Tergugat I dan Tergugat III** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** dalam butir 4 yang menjadikan mobil **Xenia** dengan nomor **Pol B 8835 HX** tersebut adalah harta warisan dari **Pardamean boru Bakkara**.

6. Pada Tahun 2008 rumah yang terletak di **Jelambar** dijual dan pindah ke rumah yang beralamat di perumahan **Medang Lestari**.

Pada Tahun 2008, nenek **Tergugat I** menjual rumah yang terletak di **Jelambar** dan selanjutnya membeli rumah di perumahan **Medang Lestari**. Sebelum rumah tersebut ditempati, maka orang tua **Tergugat I** terlebih dahulu melakukan renovasi bangunan agar layak dihuni. Sebenarnya rumah yang beralamat di perumahan **Medang Lestari** tersebut telah dihibahkan secara lisan untuk **Tergugat I**, dan kedua adik **Tergugat I** yaitu **Irene Tita Simorangkir** dan **Christoper Tantio Nugroho Simorangkir**). Hibah ini dilakukan oleh **Pardamean boru Bakkara** karena **Tergugat I** dan orang tua **Tergugat I** lah yang selama ini merawat **Pardamean boru Bakkara** dan mencari biaya nafkah untuk kehidupan **Pardamean boru Bakkara** dan yang melakukan renovasi atas rumah tersebut. Sehingga saat itu ada niat dari **Pardamean boru Bakkara** untuk mengatasnamakan rumah tersebut ke atas nama orang tua **Tergugat I Hasian Halomoan Simorangkir**, namun di tolak oleh **Hasian Halomoan Simorangkir**



karena untuk menghormati orang tuanya Pardamean boru Bakkara yang masih hidup.

Oleh karenanya, almarhum Pardamean boru Bakkara berpesan kepada Tergugat I dan orang tua Tergugat I agar tidak menjual rumah tersebut dan menjadi tempat tinggal bagi Hasian Halomoan Simorangkir dan Tergugat III serta dan anak – anak yaitu Tergugat I, Irene Tita Simorangkir dan Christoper Tantio Nugroho Simorangkir.

7. Pardamean boru Bakkara meninggal dunia pada tanggal 27 April 2011 dan orang tua Tergugat I Hasian Halomoan Simorangkir meninggal dunia pada tanggal 5 September 2012.

Pardamean boru Bakkara meninggal di rumah Medang Lestari setelah sebelumnya opname di Rumah Sakit Siloam. Selama ini Tergugat I dan orang tua Tergugat I lah yang merawat Pardamean boru Bakkara. Sedangkan Para Penggugat tidak pernah memperhatikan maupun merawat Pardamean boru Bakkara. Itulah sebabnya mengapa Pardamean boru Bakkara menitipkan semua surat – surat rumah kepada Tergugat I dan bukan kepada Para Penggugat dan menghibahkan secara lisan rumah yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III / F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang kepada Hasian Halomoan Simorangkir. Sehingga sangat terlihat itikad buruk dari Para Penggugat yang hanya ingin harta warisan dari Pardamean boru Bakkara.

Kemudian pada tanggal 5 September 2012 orang tua Tergugat I Hasian Halomoan Simorangkir pun meninggal dunia setelah sebelumnya di rawat di rumah sakit. Ketika orang tua Tergugat I di rawat di rumah sakit, ada kesepakatan secara lisan antara orang tua Tergugat I dengan Para Penggugat untuk menjual rumah yang terletak di perumahan Medang Lestari dan rumah kontrakan yang terletak di Jelambar dengan pembagian 60 % persen untuk orang tua Tergugat I dan 40 % menjadi bagian Para Penggugat. Namun



warisan tersebut belum sempat di bagi karena secara tiba – tiba orang tua **Tergugat I** meninggal dunia.

Oleh karenanya **Tergugat I** dan **Tergugat III** mohon kepada **Majelis Hakim** agar menetapkan menetapkan bagian **Tergugat I** dan **Tergugat III** sebesar 60% dari nilai harta warisan almarhum **Pardamean** boru **Bakkara**, sedangkan sisanya sebesar 40 % menjadi bagian **Penggugat I** dan **Penggugat II**.

8. Tidak benar dalil Para Penggugat dalam butir 5 gugatan a quo yang mengatakan seluruh harta warisan dikuasai oleh Para Tergugat.

Harta warisan yang ditinggalkan almarhum nenek **Pardamean** boru **Bakkara** hanyalah :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang.
- Sebidang bangunan seluas 55 M2 yang berdiri di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat.

Rumah yang terletak di Perumahan Medang Lestari saat ini dihuni oleh **Tergugat I** namun tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah PJKA yang terletak di Jelambar Jakarta Barat dikuasai oleh **Para Penggugat**.

9. Tergugat I dan Tergugat III menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat atas uang sewa rumah yang berdiri diatas tanah PJKA Jelambar sebesar Rp. 1.200.000,- terhitung mulai Mei 2012 (atau sekitar Rp. 33.600.000,-)

Setelah **Tergugat I** **Pardamean** boru **Bakkara** meninggal 27 April 2011, maka uang sewa bangunan yang berdiri di atas tanah PJKA tersebut dikelola oleh orang tua **Tergugat I** **Hasian Halomoan Simorangkir**. Sehingga tuntutan uang sewa dari **Para Penggugat** kepada **Tergugat I dan Tergugat III** sama sekali tidak berdasar.

Setelah orang tua **Tergugat I** **Hasian Halomoan Simorangkir** meninggal dunia pada tanggal 5 September 2012, sebagian uang



sewa bangunan tersebut dikelola oleh **Tergugat I** dan sebagian lagi telah diambil **Penggugat I** dengan meminta langsung kepada penyewa bangunan.

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat III menolak dengan tegas tuntutan uang sewa dari Para Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,-.

- 10. Tergugat I dan Tergugat III menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat atas bunga sebesar 5 % atau sebesar Rp. 1.796.000,- per bulan atas uang sewa rumah di Jelambar terhitung mulai bulan Mei 2011 sampai dengan Agustus 2013.**

Tuntutan **Para Penggugat** atas bunga sebesar 5 % terhitung mulai bulan Mei 2011 sampai bulan Agustus 2013 kepada **Tergugat I dan Tergugat III** tidak berdasar karena tanah dan bangunan tersebut dalam kekuasaan orang tua / suami **Tergugat I dan Tergugat III** sebelum meninggal pada tanggal 5 September 2012. Sehingga dengan demikian tuntutan bunga sebesar 5 % terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 tidak dapat dibebankan kepada **Tergugat I dan Tergugat III**. Disamping itu, **Para Penggugat** juga menarik / mengambil uang sewa atas rumah yang terletak di Jelambar dengan meminta langsung kepada penyewa.

Oleh karenanya **Tergugat I dan Tergugat III** menolak dengan tegas tuntutan bunga 5 % dari **Para Penggugat**.

- 11. Tuntutan immateril Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak terbukti.**

Bahwa selama ini baik **Tergugat I dan Tergugat III** tidak pernah menyusahkan atau menyakiti **Para Penggugat** sehingga membuat **Para Penggugat** telah mengalami sakit pikiran dan harga dirinya terganggu. Justru **Para Penggugat** sakit pikiran dan harga dirinya terganggu terganggu karena ulah **Para Pegggat** sendiri yang selalu ingin menjual harta warisan Pardamean boru Bakkara meskipun Pardamean boru Bakkara telah berpesan agar harta warisan yang



ditinggalkannya tidak dijual karena telah dihibahkan secara lisan kepada **Tergugat I** dan adik – adik Tergugat I.

Sebaliknya Para Penggugat lah yang telah menyebabkan **Tergugat I** menjadi terganggu kuliahnya dan menjadi tidak tenang pikiran akibat ulah **Para Penggugat** yang telah melaporkan **Tergugat I** di Kepolisian Resort Kabupaten Tangerang dengan tuduhan penggelapan harta warisan almarhum Pardamean boru Bakkara atas rumah yang terletak di perumahan Medang Lestari. **Tergugat I** telah dituduh oleh **Para Penggugat** menjual rumah yang terletak di Perumahan Medang Lestari, pada hal rumah tersebut sampai saat ini tidak pernah dijual **Tergugat I**.

12. Bahwa dalam posita gugatan a quo, **Penggugat I** dan **Penggugat II** tidak ada mengajukan permintaan Sita Jaminan atas harta warisan sebagaimana yang didalilkan **Penggugat I** dan **Penggugat II**, namun dalam petitum halaman 6 gugatan a quo **Penggugat I** dan **Penggugat II** minta agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan.

Oleh karena posita gugatan dengan petitum gugatan tidak bersesuaian maka mohon Majelis Hakim untuk menolak permohonan Sita Jaminan dari **Para Penggugat**.

Bahwa sampai saat ini rumah tersebut tetap dihuni oleh **Tergugat I** dan tidak ada niat dari **Tergugat I** untuk mengalihkan atau pun menjual rumah tersebut ke pihak lain karena secara hukum **Tergugat I** tidak dapat mengalihkan / menjual rumah tersebut ke pihak lain. Dan lagi pula **Tergugat I** hendak menjalankan amanat dari nenek **Tergugat I** yang berpesan agar rumah yang terletak di Perumahan Medang Lestari Kabupaten Tangerang tidak dijual.

IV. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal – hal yang diuraikan **Penggugat I** **Rekonpensi** dan **Penggugat Rekonpensi II** dalam bagian Konpensi adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini.



2. Bahwa semasa hidupnya tepatnya Tahun 1998, orang tua **Penggugat I** yaitu Hasian Halomoan Simorangkir menjalankan usaha sebagai agen penyalur tabung gas 3 kg dengan memakai izin usaha tabung gas pihak lain karena belum mempunyai izin sendiri.

Usaha tersebut berjalan dengan baik sehingga orang tua / suami **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi II** dapat membeli mobil Xenia Tahun 2006 dengan nomor Pol B 8835 HX.

Oleh karenanya mobil Xenia Tahun 2006 dengan nomor Pol B 8835 HX adalah bukan harta warisan dari nenek / mertua **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi** yaitu almarhum Pardamean boru Bakkara.

3. Nilai kerugian materil dan immateril yang diderita **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi**.

Bahwa setelah orang tua / suami **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi II** meninggal dunia pada tanggal 5 September 2012, **Penggugat I Rekonsensi** berusaha meneruskan usaha orang tuanya untuk mencari biaya nafkah dan biaya kuliah, namun **Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi** menghasut / membujuk / menemui rekan usaha orang tua **Penggugat I Rekonsensi** agar tidak mengembalikan tabung gas 3 kg kepada **Penggugat I Rekonsensi**. Tujuan **Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi** melakukan tersebut agar **Penggugat I Rekonsensi** tidak dapat mencari uang untuk biaya hidup dan kuliah **Penggugat I Rekonsensi**.

Perbuatan **Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi** tersebut jelas – jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi** karena **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi** menjadi tidak dapat meneruskan usaha menyalurkan tabung gas 3 kg dan **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi** pun harus kehilangan tabung gas 3 kg yang jumlah nya mencapai 1.248 tabung karena tidak dikembalikan rekan usaha orang tua **Penggugat I Rekonsensi**.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn



Adapun perincian nilai kerugian yang diderita oleh **Penggugat I Rekonsensi** adalah sebagai berikut :

- @ 1 Tabung gas 3 kg nilainya Rp. 180.000,- sehingga apabila ada 1.248 tabung maka nilai kerugian **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi** adalah sebesar Rp. 224.640.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya disebut dengan kerugian materil.
- Uang sewa tabung gas yang tidak dibayar Sdr. Wahud (rekan kerja orang tua Penggugat I Rekonsensi) karena dihasut oleh Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi terhitung mulai September 2012 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Biaya sewa masih dapat bertambah besar sampai tabung tersebut dikembalikan Sdr. Wahud kepada **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi**.

Sehingga total kerugian materil **Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi** adalah sebesar Rp. 275.640.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Sedangkan nilai immateril yang diderita **Penggugat I Rekonsensi** yaitu nama baik **Penggugat I Rekonsensi** menjadi tercemar akibat adanya laporan Polisi dari **Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi** apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Pardamean boru Bakkara hanya memiliki harta warisan berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang.
- Sebidang bangunan seluas 55 M2 yang berdiri di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat.

Sedangkan mobil Xenia Tahun 2006 dengan nomor Pol B 8835 HX bukanlah harta warisan dari nenek Pardamean boru Bakkara karena



mobil tersebut dibeli dengan jerih payah orang tua / suami **Penggugat**

I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi.

Bahwa sebelum tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang ditempati oleh nenek dan orang tua

Penggugat I Rekonpensi, maka orang tua **Penggugat I**

Rekonpensi telah melakukan renovasi atas rumah tersebut agar

layak dihuni. Demikian juga semasa hidup orang tua **Penggugat I**

Rekonpensi, telah ada kesepakatan secara lisan antara orang tua

Penggugat I Rekonpensi dengan **Tergugat I Rekonpensi dan**

Tergugat II Rekonpensi, bahwa apabila rumah yang terletak di

Perumahan Medang Lestari dijual, maka perincian pembagian

hasil penjualannya adalah 60 % untuk orang tua **Penggugat I**

Rekonpensi dan sisanya 40% untuk **Tergugat I Rekonpensi dan**

Tergugat II Rekonpensi.

Bahwa terhadap hasil penjualan tanah dan bangunan seluas 55 M2

yang berdiri di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar

Tengah RT. 0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat dibagi rata

kepada **Penggugat I Rekonpensi, Tergugat I Rekonpensi dan**

Tergugat II Rekonpensi.

Oleh karena **Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II**

Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa apabila

rumah tersebut dijual maka penjualan hasil penjualan rumah tersebut

adalah sebesar 60% bagi **Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat**

II Rekonpensi dan sisanya 40% bagi **Tergugat I Rekonpensi dan**

Tergugat II Rekonpensi. Sedangkan hasil penjualan Menetapkan

hasil penjualan tanah dan bangunan seluas 55 M2 yang berdiri

di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT.

0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat dibagi rata kepada

Penggugat I Rekonpensi, Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II

Rekonpensi.

5. Bahwa meskipun tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Medang Lestari dibeli oleh almarhum Pardamean boru Bakkara,



namun semasa hidupnya almarhum Pardamean boru Bakkara telah berpesan kepada orang tua **Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat I Rekonpensi** bahwa tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Medang Lestari tersebut telah dihibahkan secara lisan kepada **Penggugat I Rekonpensi**, oleh karenanya surat sertifikat rumah tersebut diserahkan kepada **Penggugat I Rekonpensi** dan bukan kepada **Tergugat I Rekonpensi** atau pun **Tergugat II Rekonpensi**.

Oleh karenanya **Penggugat I Rekonpensi** menolak dengan tegas apabila **Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi** hendak menjual tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Medang Lestari tersebut untuk kemudian dibagi – bagi kepada ahli waris dari almarhum Pardamean boru Bakkara.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, maka **Tergugat I Konpensi dan Tergugat III Konpensi / Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi** mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I Konpensi dan Tergugat III Konpensi.
- Menolak gugatan Penggugat I Konpensi Penggugat II Konpensi atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi.
2. Menyatakan harta warisan Pardamean boru Bakkara adalah :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang.
 - Sebidang bangunan seluas 55 M2 yang berdiri di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan nenek / mertua Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi meninggalkan harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang.
 - Sebidang bangunan seluas 55 M2 yang berdiri di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat.
4. Menetapkan hasil penjualan dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, adalah 60 % untuk Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi, dan sisanya 40% menjadi bagian Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi.
5. Menetapkan hasil penjualan tanah dan bangunan seluas 55 M2 yang berdiri di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat dibagi rata kepada Penggugat I Rekonpensi, Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 275.640.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi / Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang setelah membaca gugatan dari Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III, serta setelah memeriksa, meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 454/Pdt.G/2013/PN.TNG tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM KONPENSI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I adalah satu-satunya anak almarhumah Pardamean Boru Bakkara yang masih hidup;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I dan almarhum Sahat Maruly Simorangkir serta almarhum Hasian Halomoan Simorangkir adalah merupakan anak-anak dan ahli waris yang sah dari almarhumah Pardamean Baru Bakkara, dan masing-masing berhak mewaris 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan almarhumah Pardamean Boru Bakkara;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa semasa hidupnya almarhumah Pardamean Boru Bakkara telah meninggalkan harta-harta warisan sebagai berikut :
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B III/F-3, Kel. Medang, Kec. Pagedangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, SHM No. 1019 atas nama Pardamean Boru Bakkara;

2. Hak Sewa pakai Tanah atas sebidang tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 RW. 03, Kel. Jelambar, Jakarta Barat, sebagaimana Jual Beli Rumah dan Penyerahan Hak Pemakaian Sewa Tanah Milik PJKA tertanggal 21 Desember 1986;

3. Uang sewa rumah warisan almarhum Pardamean Boru Bakkara yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 RW. 03, Kel. Jelambar, Jakarta Barat, kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2011, sebesar Rp 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

adalah merupakan bagian harta warisan yang harus dibagi oleh para ahli waris almarhumah Pardamean Boru Bakkara;

6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat II dan Moses Gibson Parsaroan adalah istri dan anak serta ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sahat Maruly Simorangkir, dan selanjutnya berhak untuk mewarisi seluruh harta warisan bagian almarhum Sahat Maruly Simorangkir sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan peninggalan almarhumah Pardamean Boru Bakkara, selaku ahli waris pengganti;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan Christopher Tantio Nugroho Simorangkir adalah anak-anak dari almarhum Hasian Halomoan Simorangkir dan berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian harta warisan dari keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan pewaris almarhumah Pardamean Boru Bakkara;
8. Menyatakan Para Tergugat tidak berdasar hukum menguasai seluruh harta warisan peninggalan almarhumah Pardamean Boru Bakkara;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat tanpa syarat apapun untuk menyerahkan bagian hak waris Penggugat I sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan almarhumah Pardamean Boru Bakkara;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat tanpa syarat apapun untuk menyerahkan bagian hak waris almarhum Sahat Maruly Simorangkir kepada Penggugat II dan anaknya Moses Gibson Parsaroan, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Sahat Maruly Simorangkir sebesar 1/3

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan almarhumah Pardamean Boru Bakkara;

11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama untuk membagi 3 (tiga) seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris almarhumah Pardamean Boru Bakkara dengan cara menjual atau melelangnya, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi (Para Penggugat Rekonpensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksi sejumlah Rp. 3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 September 2014 kepada Turut Terbanding I pada tanggal 08 September 2014 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 November 2014, memori banding mana telah di beritahukan dan diserahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 28 November 2014 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, kepada para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 08 September 2014, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 23 Oktober 2014, dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I di dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Pembanding menolak dengan tegas putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Banten untuk memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Pernyataan Banding dan memori banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 454/Pdt.G/2013/PN Tng tanggal 22 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan nenek / mertua Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi meninggalkan harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang.
 - Sebidang bangunan seluas 55 M2 yang berdiri di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat.
4. Menetapkan hasil penjualan dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Medang Lestari Blok B-III/F-3, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, adalah 60 % untuk Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi, dan sisanya 40% menjadi bagian Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi.
5. Menetapkan hasil penjualan tanah dan bangunan seluas 55 M2 yang berdiri di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jl. Jelambar Tengah RT. 0015 / 03, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat dibagi rata kepada Penggugat I Rekonpensi, Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 275.640.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi / Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Juli 2014 Nomor 454/Pdt.G/2013/PN.Tng, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Juli 2014 Nomor 454/Pdt.G/2013/PN.Tng tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun peradilan Tingkat Banding maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Juli 2014 Nomor 454/Pdt.G/2013/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **03 Maret 2015** oleh kami, **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR,**

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 2/PDT/2015/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Januari 2015 Nomor 2/PEN.PDT/2015/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BAHARA SIREGAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
TTD	TTD
ESTER SIREGAR, S.H., M.H.	SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.
TTD	PANITERA PENGGANTI
LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.	TTD
	BAHARA SIREGAR, S.H.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Meterai - | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi- | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi..... | Rp. 139.000,- |

J u m l a h **Rp. 150.000,-**
(seratus lima puluh ribu rupiah)